

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH).

Dalam rangka implementasi dukungan Balai Besar PPMBTPH terhadap pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu dalam sertifikasi dan ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat, yang pada akhirnya berkontribusi dalam pencapaian peningkatan produksi pangan. Implementasi tersebut dituangkan dalam RKT yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar PPMBTPH, Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Renstra Kementerian Pertanian.

RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan kegiatan pada instansi atau Renstra. RKT harus disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.

Namun demikian, RKT juga dapat dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Mengingat sampai saat ini Renstra 2025-2029 Kementerian Pertanian masih dalam proses penyusunan dengan memperhatikan target-target pemerintahan yang baru.

Kami mengucapkan terimakasih, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025.

Depok, Oktober 2024
Kepala Balai Besar PPMBTPH,

Tiurmauli Silalahi, S.P, M.M
NIP 197402272002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Landasan Hukum	2
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
E. Ruang Lingkup	5
BAB II RENCANA KINERJA 2025	6
A. Indikator Kinerja.....	6
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran	6
BAB III PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran. RKT Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar PPMBTPH yang disusun berpedoman kepada Renstra Balai Besar PPMBTPH.

RKT Balai Besar PPMBTPH ini disusun sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman kerja satu tahunan. Dokumen RKT Tahun 2025 Balai Besar PPMBTPH ini memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan RKT ini dilaksanakan oleh Tim Perencanaan Balai Besar PPMBTPH yang saat ini masih mengacu pada kegiatan dan target-target tahun 2024, mengingat Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 baik Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Renstra Balai Besar PPMBTPH sedang dalam proses penyusunan awal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 belum selesai disusun, karena akan menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan akan menyesuaikan dengan visi, misi dan target-target pemerintahan yang baru.

Meskipun demikian, RKT Tahun 2025 Balai Besar PPMBTPH ini disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi Balai Besar PPMBTPH sesuai dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RKT Balai Besar PPMTTPH Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran di Balai Besar PPMTTPH
2. Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025
3. Sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya RKT Balai Besar PPMTTPH sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai Besar PPMTTPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2023.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan SAKIP di Kementerian Pertanian;

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023, Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Tugas Balai Besar PPMBTPH adalah melaksanakan melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian laboratorium, pemeriksaan lapang, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
3. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
4. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
5. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura tingkat internasional;

6. pelaksanaan kerjasama perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura;
7. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil penyusunan dan penguatan metode, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMBTPH sebagaimana pada gambar berikut:



Pejabat struktural adalah Kepala Balai Besar dan Kepala Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Bagian umum ini mempunyai fungsi administratif dan pelayanan, berdasarkan transformasi jabatan fungsional, dalam menjalankan tugasnya Bagian Umum dibantu oleh tiga Ketua Tim Kerja, yaitu Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha, dan Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perlengkapan.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah koordinasi Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium. Tugas Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium adalah melaksanakan penyusunan dan penguatan metode, pelayanan pengujian mutu benih, informasi dan dokumentasi hasil penguatan pengujian mutu benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode; Ketua Tim Kerja Informasi dan Dokumentasi, dan Ketua Tim Kerja Jaringan Laboratorium.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025 meliputi:

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025;
2. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Balai Besar PPMBTPH;
3. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN T.A. 2025.

BAB II

RENCANA KINERJA 2025

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dengan target-target yang harus dicapai Balai Besar PPMBTPH tahun 2025 sama dengan tahun 2024, mengingat anggaran yang dialokasikan tahun 2025 lebih rendah dibanding tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan target 3 rekomendasi;
2. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan target 600 LHU;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,50;
4. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,28.

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kembali melaksanakan tiga program, yaitu: 1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; 2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan 3) Dukungan Manajemen. Untuk Balai Besar PPMBTPH melaksana dua program pada dua kegiatan yang tentunya tetap mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan terdapat pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Penelitian dan Pengembangan Purwarupa dengan RO Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih. Sementara pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat pada KRO Layanan Dukungan

Manajemen Internal dengan RO Layanan Perkantoran dan Layanan Umum; KRO Layanan Manajemen Keuangan dengan RO Pelaksanaan Manajemen Keuangan.

Berdasarkan pagu alokasi Tahun Anggaran 2025, Balai Besar PPMBTPH memperoleh anggaran sebesar Rp10.691.657.000,00, uji terap metode pengujian benih Rp2.357.338.000,00; layanan perkantoran Rp7.676.469.000,00; layanan umum Rp247.375.000,00; dan layanan manajemen keuangan Rp410.475.000,00.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH untuk mendukung kinerja tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

a. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih

1) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih

a) Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

Supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan ekspor produksi pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional.

Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan untuk

menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: cetak sawah, optimasi lahan, pompanisasi, perluasan areal tanam (PAT) dan lain-lain.

b) Rancangan Penguatan Metode Pengujian Mutu Benih dan Standarisasi Laboratorium

Perencanaan kegiatan dan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, karena dari perencanaan itu proses/kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

Output dari perencanaan adalah penganggaran. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

2) Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

a) Pelaksanaan Penguatan Metode/Validasi/Verifikasi Komoditas Tanaman Pangan

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*.

Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan penguatan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan penguatan metode/validasi/verifikasi ini telah dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH karena merupakan salah satu tugas pokok. Penguatan metode/validasi/verifikasi yang akan dilaksanakan sebanyak 6 metode untuk benih tanaman pangan. Tahap awal dari kegiatan penguatan /validasi/verifikasi metode adalah perumusan judul dan penyusunan proposal.

Selanjutnya dilaksanakan penguatan validasi/verifikasi metode yang akan menghasilkan rekomendasi metode pengujian mutu benih. Metode pengujian mutu benih akan dapat digunakan oleh laboratorium penguji benih di BPSB dimasukan ke dalam Kepmentan tentang pengujian mutu benih.

b) Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMBTPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih yang beredar, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan

pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari customer (pelanggan).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (Penerimaan Negara Buka Pajak) yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian yang memuat diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Seluruh penerimaan PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasar Peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMBTPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelayanan pengujian mutu benih yang dilaksanakan mencakup komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemeliharaan ruang lingkup, uji profisiensi, uji petik dan uji service, dengan target tahun 2025 sebanyak 600 sampel.

c) Uji Petik Mutu Benih Beredar

Pengawasan atau pengendalian mutu benih dilakukan sejak dari proses produksi benih hingga benih tersebut diedarkan di masyarakat. Pengawasan mutu benih bertujuan agar benih yang akan dipergunakan oleh petani terjamin mutunya. Baik itu mutu genetik, mutu fisiologis maupun mutu fisik. Pengawasan peredaran benih bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSBTPH), sedangkan proses sertifikasi benih bina selain diselenggarakan BPSBTPH juga

produsen benih bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan persyaratan standar mutu benih sehingga menghasilkan data yang menunjukkan kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia dengan target benih padi, jagung, dan kedelai) sebanyak 130 sampel dari 13 provinsi dan 55 sampel untuk koleksi.

Salah satu realisasi bantuan Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan peredaran benih bina terutama pada pengawasan hilir, adalah pengawasan benih di pasar melalui pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan yang beredar. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023).

d) Monitoring dan Pelaporan Penguatan Metode Pengujian Mutu Benih dan Standarisasi Laboratorium

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi antara lain:

- 1) Untuk mengkaji kesesuaian kegiatan dengan perencanaan.
- 2) Mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut.
- 3) Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan
- 4) Untuk mengetahui keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar didapatkan indeks kemajuan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang melaksanakan kegiatan

pencapaian tujuan, tidak hanya dilakukan oleh pihak yang menyediakan data kepada pimpinan.

Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan baik periode bulanan, triwulan, maupun tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja (LAKIN). Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan-laporan secara intensif dan dilaporkan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, Simonev, Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan.

3) Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih

a) Penguatan Laboratorium Penguji Benih

Laboratorium Balai Besar PPMBTPH diakreditasi oleh KAN pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP-162-IDN dan re-akreditasi pertama pada tahun 2008 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMBTPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan

SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMBTPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen.

b) Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Besar PPMBTPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan penetapan berat 1000 butir serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Penerapan sistem manajemen mutu dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektifitas sistem manajemen.

c) Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dapat

dilaksanakan apabila Balai Besar PPMBTPH telah terakreditasi oleh *International Seed Testing Association* (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMBTPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01.

Status akreditasi ini diperpanjang melalui audit reakreditasi penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standard akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan secara rutin oleh ISTA.

Manfaat yang dirasakan oleh Balai Besar PPMBTPH sebagai anggota ISTA maupun terakreditasi ISTA antara lain adanya pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji mutu benih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar PPMBTPH untuk tujuan impor dan ekspor (*blue dan orange certificate*), mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam pengujian mutu benih serta memperoleh informasi terkini yang berkaitan dengan teknologi pengujian mutu benih dan status kompetensi laboratorium di tingkat internasional.

d) Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium penguji benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium penguji benih pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh KAN. Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang

terakreditasi. Tahun 2025 ditargetkan peserta uji profisiensi sebanyak 43 peserta.

Salah satu tugas Balai Besar PPMBTPH adalah melaksanakan uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan. Balai Besar PPMBTPH sebagai institusi PUP telah terakreditasi oleh KAN pada bulan Agustus 2011 dengan nomor PUP-001-IDN.

Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMBTPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, dan penetapan berat 1000 butir. Setiap tahun dilakukan penyelenggaraan uji profisiensi dengan komoditas benih tanaman pangan dan hortikultura.

e) Sertifikasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memastikan, mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Balai Besar PPMBTPH berusaha mempertahankan akreditasi ISO/SNI 9001:2015.

ISO/SNI 9001:2015 merupakan standar di bidang Sistem Manajemen Mutu (SMM). Suatu instansi yang telah terakreditasi ISO/SNI 9001:2015 tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

Ruang lingkup pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH yaitu: pelayanan pengujian mutu benih, uji profisiensi, dan bimbingan teknis.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan perlu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Balai Besar PPMBTPH melakukan pembayaran gaji dan tunjangan untuk 49 orang pegawai (PNS dan PPPK).

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, namun secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam pelaksanaan tugas Balai Besar PPMBTPH terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMBTPH dapat berfungsi dengan baik.

c. Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMBTPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Dalam pengelolaan urusan kepegawaian budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman seluruh ASN tentang *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa. Sedangkan kegiatan lainnya adalah pengelolaan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, dan pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

d. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan

Balai Besar PPMBTPH adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan satuan kerja untuk mewujudkan administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Laporan SAI, SABMN dan pengelolaan keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi maka pengelolaannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan dilingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap unit kerja eselon II wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan barang inventaris milik negara secara berkala

dalam bentuk laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tabel 1. Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			2.357.338.000
I.	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		2.357.338.000
A.	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih		784.265.000
	1 Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian	4 provinsi	671.665.000
	2 Rancangan Penguatan Metode Pengujian Mutu Benih dan dan Standarisasi Laboratorium	1 rancangan	112.600.000
B.	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih		1.161.173.000
	1 Pelaksanaan penguatan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	6 metode	559.073.000
	2 Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium	1.100 sampel	164.200.000
	3 Uji Petik Mutu Benih yang Beredar	120 sampel	208.350.000
	4 Monitoring dan Pelaporan Penguatan Metode Pengujian Mutu Benih dan dan Standarisasi Laboratorium	14 laporan	229.550.000
C.	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih		411.900.000
	1 Penguatan Laboratorium Penguji Benih	1 sertifikat	25.250.000
	2 Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi	1 sertifikat	46.250.000
	3 Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	1 sertifikat	85.085.000
	4 Penyelenggaraan Uji Profisiensi	43 peserta	214.265.000
	5 Sertifikasi pelayanan publik	1 sertifikat	41.050.000
II.	Program Dukungan Manajemen		8.334.319.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Panga		8.334.319.000
A.	Layanan Perkantoran BBPPMBTPH	1 layanan	7.676.469.000
	1 Gaji dan tunjangan	700 OB	4.163.432.000
	2 Operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan	3.513.037.000
B.	Layanan Umum		247.375.000
	1 Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12 bulan	247.375.000
C.	Layanan Manajemen Keuangan		410.475.000
	1 Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	336.325.000
	2 Laporan SAI, SABMN dan Pengelola Keuangan Kegiatan	12 laporan	74.150.000
Total			10.691.657.000

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah rekomendasi penguatan metode yang dihasilkan (Rekomendasi)	3
2	Meningkatnya pengujian mutu benih yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih (LHU)	600
3	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH (Skala Likert)	3,50
		Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga BBPPMBTPH (Skala Likert)	3,30

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LAKIN).

Kunci keberhasilan perencanaan kinerja tahunan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta respon terhadap arah kebijakan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan yang baik dan terarah, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan koordinasi antar unit. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk perjanjian kinerja dan kegiatan tahunan Balai Besar PPMBTPH demi tercapainya target kinerja Balai Besar PPMBTPH serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan di bidang pengujian mutu benih dalam mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian.